



**P U T U S A N**

Nomor 235 K/Mil/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LAODE MUHAMMAD RIFMAN;**  
Pangkat/NRP : Serda/31050986220486;  
Jabatan : Babinsa Ramil 1714-01/Mulia;  
Kesatuan : Kodim 1714/PJ;  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Wajo/28 April 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1714/PJ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

- Menyatakan Pratu Laode Muhammad Rifman NRP 31050986220486 terbukti bersalah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- Mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHP, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 235 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan pidana:
  - a. Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
  - b. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

2. Alat-alat bukti berupa:

- a. Surat-surat: 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Koramil 1714-01/Mulia Kodim 1714/Puncak Jaya bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- b. Barang-barang: nihil;

3. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 307-K/PM.III-19/AD/IX/2022 tanggal 23 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Laode Muhammad Rifman, Serda NRP 31050986220486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 14 (empat belas) lembar Absensi Koramil 1714-01/Mulia Kodim 1714/Puncak Jaya bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 235 K/Mil/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Franky Mambrasar, S.H., Letkol Chk NRP 11990005790771 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 307-K/PM.III-19/AD/IX/2022 tanggal 23 November 2022 mengenai penjatuhan pidananya sebagai berikut:

Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/307-K/PM.III-19/AD/IV/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan April 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 26 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 26 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 235 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Militer III-19 Jayapura atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan memperbaiki penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 1714/PJ atau komandan kesatuan yang berwenang secara berturut-turut selama 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari, yaitu sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh tim Intel Kodim 1303/BM pada tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan pada pokoknya mohon agar dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan karena sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

*In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dalam

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 235 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidana bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa kontra memori kasasi dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dibenarkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **LAODE MUHAMMAD RIFMAN, Serda, NRP 31050986220486** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 27 Juni 2023** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 235 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

TTD

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Hakim Ketua

TTD

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.**  
**Laksamana Pertama TNI**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 235 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)